

39. MAHKAMAH AGUNG, R. Wirjono Prodjodikoro SH (Ketua),
Sutan Kali Malikul Adil dan R. Subekti SH (Hakim-Hakim
Anggota);
Putusan tanggal 11 Nopember 1969.

1. Hak cuti hamil.

Hak seorang buruh-wanita untuk mendapat istirahat-hamil bukanlah hak-mutlak, melainkan dapat saja dielakkan oleh majikan dengan memberhentikan buruh-wanita itu, karena seorang majikan yang berbuat demikian sudah terkena suatu hukuman khusus yang oleh Undang-Undang diancamkan terhadap pemberhentian tanpa alasan yang mendadak;

2. Hukum acara perdata: Kesaksian.

Kesaksian-Kesaksian yang berdasar atas pendengaran dari orang lain (testimonium de auditu) tidak dapat dipergunakan sebagai bukti langsung, tetapi dapat dipergunakan sebagai persangkaan-persangkaan, dari mana disimpulkan terbuhtinya suatu hal.

Reg. No. 308 K/Sip/1959.

**ATAS NAMA KEADILAN !
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nyonya J. F. LIM YANG TEK (terlahir THIO TJIE NIO) dan
2. J.F. LIM YANG TEK, suami dari Nyonya J.F. Lim Yang Tek (terlahir Thio Tjie Nio), dalam hal ini bertindak untuk membantu dan memberi kuasa kepada isterinya tersebut, kedua-duanya berumah di Surabaya, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-penggugat pbanding;

m e l a w a n :

PEMILIK „SIMPANGSCHE APOTHEEK DI SURABAYA“,
berkedudukan di Simpang-Lonceng No. 5 Surabaya tergugat
dalam kasasi, dahulu tergugat-terbanding;

*) Hukum, PERSAHI, 1964, 1-2, halaman 55-59.

d a n

PEMILIK „SIMPANGSCHE APOTHEEK DI SURABAYA”, berkedudukan di Simpang-Lonceng No. 5 Surabaya, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-terbanding:

m e l a w a n

1. Nyonya J.F. LIM YANG TEK, (terlahir THIO TJIE NIO), dan
2. J.F. LIM YANG TEK, suami dari Nyonya J.F. Lim Yang Tek (terlahir Thio Tjie Nio), dalam hal ini bertindak untuk membantu dan memberi kuasa kepada isterinya tersebut, kedua-duanya berumah di Surabaya, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi ke I: Nyonya J.F. Lim Yang Tek (Thio Tjie Nio) dan J.F. Lim Yang Tek sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi: Pemilik Simpangsche Apotheek di Surabaya sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil, bahwa penggugat-asli I yang sejak tahun 1947 telah bekerja pada tergugat-asli sebagai pembantu ahli-obat, kira-kira dalam bulan Pebruari 1953 minta cuti untuk 5 @ 6 bulan mulai 1 Mei 1953 karena akan melahirkan anak;

bahwa permintaan itu diajukan kepada Ny. Dumas, pegawai tertua, kepada siapa kalau ada keperluan para pegawai harus berhubungan dan tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan direksi;

bahwa Ny. Dumas telah menyatakan tidak berkeberatan terhadap permintaan cuti-karena hamil itu, hanya mengenai lamanya ia belum dapat memutuskan, dan karena itu penggugat-asli I pada tanggal 15 April 1953 mengajukan permohonannya cuti-hamil secara tertulis kepada Direksi dan sekalian mengajukan permintaan untuk mendapat biaya-biaya melahirkan anak;

bahwa, pada tanggal 6 mei 1953 tiba-tiba penggugat-asli I diberitahu bahwa, permintaan cutinya tidak dikabulkan, tetapi setelah 6 bulan dapat melamar pekerjaan lagi, pemberitahuan mana dianggapnya sebagai pemberhentian tidak dengan pemberitahuan lebih dahulu;

bahwa berhubungan dengan pemberhentian itu penggugat-asli I berhak:

- a. menurut pasal 1602 BW mendapat ganti kerugian 4 bulan upah;
- b. menurut Undang-Undang kerja tahun 1948 dan PP No. 7 tahun 1948 mendapat cuti-hamil selama 3 bulan dengan upah penuh;
- c. mendapat 1 bulan gaji untuk biaya melahirkan anak;
- d. mendapat gaji bulan April 1953 yang belum diterimanya;
- e. mendapat 6 bulan gaji sebagai gratifikasi tahun 1952 yang dikeluarkan oleh tergugat-asli untuk pegawai-pegawai yang semuanya berjumlah 15 bulan upah @ Rp. 720,- = Rp. 10.800,-, dan karena itu penggugat-asli I menuntut supaya Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu memberi putusan sebagai berikut:
 - I. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan mendapat tanda pembayaran yang sah jumlah uang sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapanratus rupiah) sebagai termaksud di atas ditambah dengan bunganya menurut hukum 6% terhitung didaftarkannya perkara ini di pengadilan Negeri sampai lunasnya jumlah tersebut;
 - II. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara, termasuk upah pengacara penggugat;

bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya tanggal 24 Oktober 1955 No. 380/1953 Perdata, putusan mana dalam tingkatan banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 16 Pebruari 1959 No. 313/1956 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

„Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat „bandingan dari para penggugat-pembanding;

„Membatalkan putusan penghabisan Pengadilan Negeri „Surabaya tanggal 24 Oktober 1955 No. 380/1953 Perdata antara „kedua belah pihak;

„Dan dengan memberi peradilan sendiri:

„mengabulkan gugatan para penggugat-pembanding untuk „sebagian;

„Menghukum tergugat-terbanding untuk membayar kepada „para penggugat-pembanding dengan mendapat tanda pema-
 „yaran yang syah uang sejumlah $12 \times \text{Rp. } 720,- = \text{Rp. } 8.640,-$
 „(delapan ribu enamratus empatpuluh rupiah), ialah terdiri dari:
 „a. gaji penggugat I-pembanding bulan:

„ April 1953	Rp. 720,-
„b. biaya bersalin sebanyak 1 bulan:	
„ bulan	Rp. 720,-
„c. gratificatie untuk tahun 1952 sebanyak:	
„ 6 bulan gaji	Rp. 4.320,-
„d. kerugian sebanyak 4 bulan gaji	Rp. 2.880,-
Jumlah semua	Rp. 8.640,-

„ditambah dengan bunga 6% menurut hukum terhitung dari „didافتarnya surat gugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri „Surabaya, ialah tanggal 1 September 1953 sampai jumlah uang „tersebut dibayar lunas;

„Menghukum tergugat-terbanding untuk membayar biaya „perkara, baik yang jatuh dalam pemeriksaan tingkat pertama, „besarnya Rp. 168,- (seratus enampuluh delapan rupiah), maupun „yang jatuh dalam pemeriksaan tingkat bandingan, sampai pada „putusan ini direncanakan sebesar Rp. 111,50 (seratus sebelas „rupiah limapuluh sen)“;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-penggugat-pembanding pada tanggal 8 April 1959 dan kepada tergugat-terbanding pada tanggal 14 April 1959, maka terhadapnya oleh kedua belah pihak telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan, yakni oleh penggugat-penggugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus pada tanggal 4 Mei 1959, sebagaimana ternyata dari surat-surat keterangan No. 70/1959 K/Pdt. dan No. 73/1959 K.Pdt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, diikuti oleh memori alasan-alasan permohonannya dari kedua belah pihak yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 11 Mei 1959;

bahwa kemudian oleh tergugat-terbanding yang pada tanggal 12 Mei 1959 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-penggugat-pembanding — diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Mei 1959, dan juga oleh penggugat-penggugat-pembanding — yang pada tanggal 15 Mei 1959 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-terbanding — diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 23 Mei 1959;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya — yang telah diberitahukan kepada

pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang dan oleh karena demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan penggugat-penggugat untuk kasasi ke I: Ny. J.F. Lim Yang Tek (Thio Tjie Nio) dan J.F. Lim Yang Tek terutama ditujukan pada pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menolak pemberian 3 bulan gaji perlop selama waktu hamilnya Ny. Lim;

bahwa oleh para penggugat untuk kasasi I dikemukakan bahwa hak perlop 3 bulan itu adalah hak mutlak dari seorang buruh wanita yang tidak dapat dielakkan oleh majikan dengan memberhentikan;

bahwa jika tidak demikian maka hak tersebut tidak ada artinya karena selalu dapat dielakkan oleh majikan dengan memberhentikan si buruh wanita;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut di atas harus ditolak, karena seorang majikan yang berbuat seperti di atas akan terkena sanksi yang oleh Undang-Undang diancamkan terhadap pemberhentian tanpa alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa karena itu maka penuntutan kasasi oleh Ny. J.F. Lim Yang Tek (Thio Tjie Nio) dan J.F. Lim Yang Tek harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan penggugat untuk kasasi ke II: Pemilik *Simpangsche Apotheek* di Surabaya pada pokoknya ialah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah menggunakan „*testimonium de auditu*” sebagai bukti yang sempurna;
2. bahwa Pengadilan Tinggi dengan memberikan gratifikasi kepada penggugat-asli I, putusan mana didasarkan pada keadilan, telah melanggar Undang-Undang, karena Pengadilan di Negara Republik Indonesia harus melaksanakan Undang-Undang;

Menimbang bahwa keberatan pertama harus ditolak, karena Pengadilan Tinggi tidak menggunakan kesaksian-kesaksian yang termaksud itu sebagai bukti langsung, tetapi hanya sebagai persangkaan-persangkaan dari mana disimpulkan terbuhtinya hal, bahwa Ny. Lim tidak telah minta berhenti dari pekerjaannya;

bahwa untuk selainnya soal tersebut termasuk soal pembuktian, yang tidak tunduk pada kasasi;

bahwa keberatan yang kedua pun harus ditolak, karena Pengadilan Tinggi dengan mengambil putusan memberikan gratifikasi kepada Ny. Lim, yang didasarkannya pada keadilan,

tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa karena itu maka penuntutan kasasi dari Pemilik Simpangsche Apotheek di Surabaya juga harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan-permohonan kasasi dari: penggugat-penggugat untuk kasasi ke I: 1. Nyonya J.F. LIM YANG TEK dan 2. J.F. LIM YANG TEK dan dari penggugat untuk kasasi ke II: PEMILIK „SIMPANGSCHE APOTHEEK DI SURABAYA” tersebut;

Menghukum kedua belah pihak (penggugat-penggugat untuk kasasi ke I dan penggugat untuk kasasi ke II) akan membayar biaya perkara dalam tingkatan ini ditetapkan banyaknya Rp.136,75 (seratus tigapuluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) masing-masing untuk separo.-